

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai “Analisis Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Terhadap Pengawasan Kinerja Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Kabupaten Blitar Menurut Perspektif Syariah” yakni:

1. Peran Pengawasan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar terhadap Kinerja Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam di Kabupaten Blitar

- a. Pengawasan sebagai pemeriksaan atau penilaian berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar.
- b. Tujuan pengawasan yakni:
 - 1) Untuk meminimalisis terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan simpan pinjam.
 - 2) Terwujudnya pengelolaan koperasi simpan pinjam yang efektif, efisien, profesional dan sehat.
- c. Sifat pengawasan Dinas Koperasi kepada KSP dan USP di Kabupaten Blitar terdiri dari tiga sifat yakni:
 - 1) Pengawasan bersifat aktif dan pasif
 - 2) Pengawasan bersifat rutin dan sewaktu-waktu
 - 3) Pengawasan bersifat preventif dan represif.

- d. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar memiliki peran pengawasan kepada KSP dan USP yang berada di wilayah Kabupaten Blitar. Pengawasan ini meliputi kontrol segala aspek koperasi dilihat dari laporan keuangan berjalan, laporan RAT, penilaian kesehatan koperasi, perkembangan anggota, perkembangan SHU dan lain sebagainya.
- e. Dampak pengawasan yakni: dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada KSP dan USP setempat serta peningkatan jumlah anggota dan posisi keuangan KSP dan USP Kabupaten Blitar.

2. Kendala dan Solusi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar dalam pengawasan kinerja Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam di Kabupaten Blitar

- a. Kendala pengawasan:
 - 1) Penggunaan sistim aplikasi laporan keuangan dalam memudahkan pembukuan belum berjalan maksimal
 - 2) Manajerial anggota terhadap penetapan regulasi yang diberikan pada anggota KSP dan USP Kabupaten Blitar belum maksimal sehingga menyebabkan kredit macet
- b. Solusi dari kendala pengawasan:
 - 1) Pemberian pembinaan kepada KSP dan USP terkait permasalahan
 - 2) Memberikan konsultasi atas permasalahan yang terjadi
 - 3) Mendatangi KSP dan USP yang memiliki permasalahan khusus

3. Prespektif Syariah terhadap Pengawasan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro pada Kinerja Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam di Kabupaten Blitar Menurut Perspektif Syariah

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar telah melaksanakan prinsip syariah terhadap pengawasan kinerja Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam di Kabupaten Blitar, yakni:

- a. Acuan standar yang ditetapkan oleh Dinas Koperasi memiliki sifat transparan, adil, kemitraan serta universal yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan ketentuan Al-Quran dan hadits.
- b. KSP dan USP di wilayah Kabupaten Blitar secara jujur akan melaporkan segala tindakan baik perkembangan kendala dan segala macam aspek yang terjadi pada koperasi pada pihak Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Blitar.
- c. Pengawasan yang baik menurut Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar adalah pengawasan yang melibatkan azas kekeluargaan atau musyawarah pada setiap permasalahan di KSP dan USP Kabupaten Blitar.

B. Saran

1. Bagi Dinas Koperasi

Pengawasan kepada KSP dan USP wilayah Kabupaten Blitar harus lebih ditingkatkan. perlu adanya pengawasan secara ketat dalam pengangkatan kepengurusan koperasi oleh pihak Dinas Koperasi dan tindakan yang tegas dalam melakukan sanksi terhadap koperasi yang tidak berjalan sesuai aturan agar terciptanya koperasi yang sehat, berguna, dan tertib.

2. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam menambah perbendaharaan kepustakaan di IAIN Tulungagung sebagai referensi keilmuan mengenai peran pengawasan Dinas Koperasi dalam prespektif syariah.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan maupun kajian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan yang sama sehingga dapat menyempurnakan hasil penelitian yang sudah penulis teliti.